

OPERATOR – SIMAK BMN

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 4 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

ABSTRAK: bahwa untuk keperluan inventarisasi, penginputan dan pelaporan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Barang Milik Negara dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 76/PMK.06/2019; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 165/PMK.06/2021; Permenkeu No. 173/PMK.06/2020; Permenkeu No. 153/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang penunjukan operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 beserta Tugas dan Tanggung Jawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2023